



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.47/MEN/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan perikanan, dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26K/MEN/ 2001;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BPPP, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pendidikan dan pelatihan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- (2) BPPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPPP mempunyai tugas melaksanakan bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial di bidang usaha perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPP menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pelatihan;
- b. pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- c. penyusunan materi, metodologi, dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan sesuai kondisi wilayah;
- d. pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- e. pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPPP terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Program;
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Pelatihan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BPPP adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Subagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta pelaporan.

### Pasal 6

Seksi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pelatihan dan penyuluhan.

### Pasal 7

Seksi Prasarana dan Sarana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelatihan.

## BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d di lingkungan BPPP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Widyaiswara, Pengawas Perikanan, Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BPPP serta dengan instansi lain di luar BPPP sesuai tugas masing-masing.

### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB V ESELON

### Pasal 17

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

## BAB VI JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

### Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, terdapat 5 (Lima) BPPP yang berlokasi di:
  - a. Belawan, Provinsi Sumatera Utara;
  - b. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
  - d. Aertembaga, Provinsi Sulawesi Utara; dan
  - e. Ambon, Provinsi Maluku.
- (2) Pembagian wilayah kerja pada 5 (lima) BPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN

### Pasal 19

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26K/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2011

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**FADEL MUHAMMAD**


Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Supranawa Yusuf

Lampiran: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.  
Nomor: PER. 47/MEN/2011  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai  
Pendidikan dan Pelatihan Perikanan

## STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Supranawa Yusuf